

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia memerlukan pendekatan yang seimbang antara rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D juncto Pasal 81, mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, ketika pelaku adalah anak, penerapan hukum harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), yang menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tanpa mengesampingkan hak dan keadilan bagi korban serta keluarganya.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia agar menjadi efek jera bagi pelaku pada dasarnya penjatuhan pidana penjara dapat dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban serta masyarakat. Meskipun Undang-Undang SPPA menekankan pendekatan rehabilitatif, Pasal 81 Ayat (6) menyatakan bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan lain tidak memadai, dengan maksimal 1/2 dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa hukuman tersebut memberikan efek jera sekaligus memungkinkan rehabilitasi bagi pelaku dan keadilan bagi korban serta masyarakat.

5.2. Saran

1. Sinkronisasi Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana pemerintah dan legislatif perlu melakukan peninjauan dan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat, seperti pemerkosaan yang mengakibatkan kematian, dapat berjalan seimbang. Oleh karena itu penerapan hukum harus mempertimbangkan rehabilitasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak pelaku tanpa mengesampingkan hak dan keadilan bagi korban serta keluarganya.
2. Pertimbangan penjatuhan pidana penjara bagi anak sebagai pelaku sebagai efek jera merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi undang-undang. Meskipun Undang-Undang SPPA menekankan rehabilitatif, penulis berpendapat bahwa kepentingan bagi korban jauh lebih penting untuk diutamakan jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku yang sangat tidak manusiawi meskipun pelaku tindak pidana merupakan anak, namun penjatuhan pidana merupakan solusi terbaik untuk memastikan bahwa hukuman tersebut memberikan efek jera sekaligus memungkinkan rehabilitasi bagi pelaku